

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI,  
APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN,  
EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN,  
ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT,  
PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM  
MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perkam Medis, dan Teknisi Elektromedis, dipandang perlu memberikan tunjangan jabatan fungsionalnya dengan Keputusan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS.

#### Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Dokter adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter Gigi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Dokter Gigi adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tunjangan Jabatan Fungsional Apoteker, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Apoteker adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Apoteker sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Asisten Apoteker adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Asisten Apoteker sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Tunjangan Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Epidemiolog Kesehatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Tunjangan Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Entomolog Kesehatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Tunjangan Jabatan Fungsional Sanitarian, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Sanitarian adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri

- Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Sanitarian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Tunjangan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Administrator Kesehatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  10. Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  11. Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat Gigi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perawat Gigi adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  12. Tunjangan Jabatan Fungsional Nutrisionis, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Nutrisionis adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Nutrisionis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  13. Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Bidan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Bidan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  14. Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perawat adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  15. Tunjangan Jabatan Fungsional Radiografer, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Radiografer adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Radiografer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  16. Tunjangan Jabatan Fungsional Perekam Medis, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perekam Medis adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perekam Medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  17. Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Teknisi Elektromedis adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter, diberikan Tunjangan Dokter setiap bulan.
- (2) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter Gigi, diberikan Tunjangan Dokter Gigi setiap bulan.
- (3) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Apoteker, diberikan Tunjangan Apoteker setiap bulan.
- (4) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, diberikan Tunjangan Asisten Apoteker setiap bulan.
- (5) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan, diberikan Tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan setiap bulan.
- (6) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan, diberikan Tunjangan Epidemiolog Kesehatan setiap bulan.
- (7) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan, diberikan Tunjangan Entomolog Kesehatan setiap bulan.
- (8) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Sanitarian, diberikan Tunjangan Sanitarian setiap bulan.
- (9) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan, diberikan Tunjangan Administrator Kesehatan setiap bulan.
- (10) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat, diberikan Tunjangan Penyuluh Kesehatan Masyarakat setiap bulan.
- (11) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi, diberikan Tunjangan Perawat Gigi setiap bulan.
- (12) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Nutrisionis, diberikan Tunjangan Nutrisionis setiap bulan.
- (13) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Bidan, diberikan Tunjangan Bidan setiap bulan.
- (14) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perawat, diberikan Tunjangan Perawat setiap bulan.
- (15) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Radiografer, diberikan Tunjangan Radiografer setiap bulan.
- (16) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perekam Medis, diberikan Tunjangan Perekam Medis setiap bulan.
- (17) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis, diberikan Tunjangan Teknisi Elektromedis setiap bulan.

- (1) Besarnya Tunjangan Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.
- (2) Besarnya Tunjangan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.
- (3) Besarnya Tunjangan Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Presiden ini.
- (4) Besarnya Tunjangan Asisten Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Presiden ini.
- (5) Besarnya Tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan Presiden ini.
- (6) Besarnya Tunjangan Epidemiolog Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan Presiden ini.
- (7) Besarnya Tunjangan Entomolog Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan Presiden ini.
- (8) Besarnya Tunjangan Sanitarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan Presiden ini.
- (9) Besarnya Tunjangan Administrator Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Keputusan Presiden ini.
- (10) Besarnya Tunjangan Penyuluh Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Keputusan Presiden ini.
- (11) Besarnya Tunjangan Perawat Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (11) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Keputusan Presiden ini.
- (12) Besarnya Tunjangan Nutrisionis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (12) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Keputusan Presiden ini.
- (13) Besarnya Tunjangan Bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (13) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Keputusan Presiden ini.
- (14) Besarnya Tunjangan Perawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (14) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Keputusan Presiden ini.
- (15) Besarnya Tunjangan Radiografer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (15) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Keputusan Presiden ini.
- (16) Besarnya Tunjangan Perekam Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (16) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Keputusan Presiden ini.
- (17) Besarnya Tunjangan Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (17) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Keputusan Presiden ini.

#### Pasal 4

Pemberian Tunjangan Dokter, Tunjangan Dokter Gigi, Tunjangan Apoteker, Tunjangan Asisten Apoteker, Tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan, Tunjangan Epidemiolog Kesehatan, Tunjangan Entomolog Kesehatan, Tunjangan Sanitarian, Tunjangan Administrator Kesehatan, Tunjangan Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Tunjangan Perawat Gigi, Tunjangan Nutrisionis, Tunjangan Bidan, Tunjangan Perawat, Tunjangan Radiografer, Tunjangan Perekam Medis, dan Tunjangan Teknisi Elektromedis dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau dalam jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang

mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis setelah berlakunya Keputusan Presiden ini, tidak menerima lagi Tunjangan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2000 tentang Tunjangan Tenaga Kesehatan.

#### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

#### Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Januari 2004  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR : 5 Tahun 2004  
TANGGAL : 19 Januari 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER

No	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
	Dokter	Dokter Utama	Rp 1.000.000,00
		Dokter Madya	Rp 750.000,00
		Dokter Muda	Rp 500.000,00
		Dokter Pertama	Rp 240.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR : 5 Tahun 2004  
TANGGAL : 19 Januari 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI

No	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
	Dokter Gigi	Dokter Gigi Utama	Rp 1.000.000,00
		Dokter Gigi Madya	Rp 750.000,00
		Dokter Gigi Muda	Rp 500.000,00
		Dokter Gigi Pertama	Rp 240.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR : 5 Tahun 2004  
TANGGAL : 19 Januari 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER

No	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
	Apoteker	Apoteker Utama Apoteker Madya Apoteker Muda Apoteker Pertama	Rp 1.000.000,00 Rp 750.000,00 Rp 500.000,00 Rp 240.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR : 5 Tahun 2004  
TANGGAL : 19 Januari 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN APOTEKER

No	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
	Asisten Apoteker	Asisten Apoteker Penyelia	Rp 400.000,00
		Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	Rp 220.000,00
		Asisten Apoteker Pelaksana	Rp 150.000,00
		Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	Rp 120.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LAMPIRAN V  
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK  
 INDONESIA  
 NOMOR : 5 Tahun 2004  
 TANGGAL : 19 Januari 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
 PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN

	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
1	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli	Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	Rp 650.000,00
		Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	Rp 450.000,00
		Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	Rp 230.000,00
2	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	Rp 400.000,00
		Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	Rp 220.000,00
		Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	Rp 150.000,00
		Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	Rp 120.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
 ttd.  
 MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LAMPIRAN VI  
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK  
 INDONESIA  
 NOMOR : 5 Tahun 2004  
 TANGGAL : 19 Januari 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL EPIDEMIOLOG KESEHATAN

No	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
1	Epidemiolog Kesehatan Ahli	Epidemiolog Kesehatan Madya	Rp 650.000,00
		Epidemiolog Kesehatan Muda	Rp 450.000,00
		Epidemiolog Kesehatan Pertama	Rp 230.000,00
2	Epidemiolog Kesehatan Terampil	Epidemiolog Kesehatan Penyelia	Rp 400.000,00
		Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	Rp 220.000,00
		Epidemiolog Kesehatan Pelaksana	Rp 150.000,00
		Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula	Rp 120.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
 ttd.  
 MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LAMPIRAN VII  
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK  
 INDONESIA  
 NOMOR : 5 Tahun 2004  
 TANGGAL : 19 Januari 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ENTOMOLOG KESEHATAN

No	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
1	Entomolog Kesehatan Ahli	Entomolog Kesehatan Madya	Rp 650.000,00
		Entomolog Kesehatan Muda	Rp 450.000,00
		Entomolog Kesehatan Pertama	Rp 230.000,00
2	Entomolog Kesehatan Terampil	Entomolog Kesehatan Penyelia	Rp 400.000,00
		Entomolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	Rp 220.000,00
		Entomolog Kesehatan Pelaksana	Rp 150.000,00
		Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula	Rp 120.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
 ttd.  
 MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LAMPIRAN VIII  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR : 5 Tahun 2004  
TANGGAL : 19 Januari 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN

No	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
1	Sanitarian Ahli	Sanitarian Madya	Rp 650.000,00
		Sanitarian Muda	Rp 450.000,00
		Sanitarian Pertama	Rp 230.000,00
2	Sanitarian Terampil	Sanitarian Penyelia	Rp 400.000,00
		Sanitarian Pelaksana Lanjutan	Rp 220.000,00
		Sanitarian Pelaksana	Rp 150.000,00
		Sanitarian Pelaksana Pemula	Rp 120.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LAMPIRAN IX  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR : 5 Tahun 2004  
TANGGAL : 19 Januari 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN

No	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
	Administrator Kesehatan	Administrator Kesehatan Madya	Rp 650.000,00
		Administrator Kesehatan Muda	Rp 450.000,00
		Administrator Kesehatan Pertama	Rp 230.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LAMPIRAN X  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR : 5 Tahun 2004  
TANGGAL : 19 Januari 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT

	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
1	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	Rp 650.000,00
		Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	Rp 450.000,00
		Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	Rp 230.000,00
2	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	Rp 400.000,00
		Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	Rp 220.000,00
		Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	Rp 150.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI



LAMPIRAN XI  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR : 5 Tahun 2004  
TANGGAL : 19 Januari 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI

No	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
	Perawat Gigi	Perawat Gigi Penyelia	Rp 400.000,00
		Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	Rp 220.000,00
		Perawat Gigi Pelaksana	Rp 150.000,00
		Perawat Gigi Pelaksana Pemula	Rp 120.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LAMPIRAN XII  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR : 5 Tahun 2004  
TANGGAL : 19 Januari 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONIS

No	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
1	Nutrisionis Ahli	Nutrisionis Madya	Rp 650.000,00
		Nutrisionis Muda	Rp 450.000,00
		Nutrisionis Pertama	Rp 230.000,00
2	Nutrisionis Terampil	Nutrisionis Penyelia	Rp 400.000,00
		Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	Rp 220.000,00
		Nutrisionis Pelaksana	Rp 150.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LAMPIRAN XIII  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR : 5 Tahun 2004  
TANGGAL : 19 Januari 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

No	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
	Bidan	Bidan Penyelia Bidan Pelaksana Lanjutan Bidan Pelaksana	Rp 400.000,00 Rp 220.000,00 Rp 150.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LAMPIRAN XIV  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR : 5 Tahun 2004  
TANGGAL : 19 Januari 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

No	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
1	Perawat Ahli	Perawat Madya	Rp 650.000,00
		Perawat Muda	Rp 450.000,00
		Perawat Pertama	Rp 230.000,00
2	Perawat Terampil	Perawat Penyelia	Rp 400.000,00
		Perawat Pelaksana Lanjutan	Rp 220.000,00
		Perawat Pelaksana	Rp 150.000,00
		Perawat Pelaksana Pemula	Rp 120.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LAMPIRAN XV  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR : 5 Tahun 2004  
TANGGAL : 19 Januari 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER

No	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
	Radiografer	Radiografer Penyelia Radiografer Pelaksana Lanjutan Radiografer Pelaksana	Rp 400.000,00 Rp 220.000,00 Rp 150.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LAMPIRAN XVI  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR : 5 Tahun 2004  
TANGGAL : 19 Januari 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDIS

No	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
	Perekam Medis	Perekam Medis Penyelia Perekam Medis Pelaksana Lanjutan Perekam Medis Pelaksana	Rp 400.000,00 Rp 220.000,00  Rp 150.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LAMPIRAN XVII  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR : 5 Tahun 2004  
TANGGAL : 19 Januari 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS

No	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
	Teknisi Elektromedis	Teknisi Elektromedis Penyelia	Rp 400.000,00
		Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	Rp 220.000,00
		Teknisi Elektromedis Pelaksana	Rp 150.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI